

SALINAN
NOMOR 5/C 2008

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perijinan yang berkaitan dengan bangunan, tidak hanya terbatas Ijin Mendirikan Bangunan tetapi juga meliputi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Balik Nama Penggunaan Bangunan, Izin Penghapusan Bangunan dan Penggantian Biaya Cetak Peta, sehingga Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan Bangunan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Retribusi Perizinan Bangunan termasuk jenis-jenis Retribusi Daerah bidang Perijinan tertentu didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan dan Kantor Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Perizinan Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Bangunan adalah :
 - a. Setiap susunan yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batuan batu landasan, di atas air dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebahagiannya;
 - b. Suatu Peralasan;
 - c. Suatu serambi, rumah tangga atau trotoar;
 - d. Suatu peralatan persediaan air bersih dan/atau gas, tidak termasuk suatu sambungan pada jaringan saluran air minum dan/atau jaringan gas;
 - e. Suatu peralatan pembuangan atau penampungan air hujan, air kotoran atau air perusahaan;
 - f. Suatu pemasangan pompa dan/atau dengan suatu peletakan;
 - g. Suatu pagar atau pemisah dari suatu persil atau sebidang tanah;
 - h. Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urung-urung, pasangan dinding dari sesuatu macam dinding lainnya;
 - i. Suatu pasangan dinding, suatu pasangan kayu, suatu dinding papan atau sesuatu macam dinding lainnya;

- j. Suatu benda yang terdiri atau bergantung sendiri, seperti kolom, levelnya lebih dari 1 m², yang dipasang di luar sempadan muka rumah atau di atas sesuatu tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai;
 - k. Papan-papan reklame, alat-alat reklame, bangunan menara (tower) tiang-tiang antenna dan tiang-tiang bendera.
8. Mendirikan Bangunan adalah :
 - a. Kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu bangunan;
 - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan bangunan.
 9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau merenovasi suatu bangunan dan merawat bangunan.
 10. Izin Penghapusan Bangunan yang selanjutnya disebut IHB adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan, merobohkan atau membongkar bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
 11. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung adalah pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap IMB gedung yang telah diberikan atau diterbitkan.
 12. Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertipikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin yang berkaitan dengan perizinan bangunan.
 14. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan bangunan.
 15. Obyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan bangunan.
 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan di bidang bangunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Izin Penghapusan Bangunan (IHB).

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan perizinan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan IMB dan IHB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB dan IHB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Retribusi ditentukan dan dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. Satuan Volume Bangunan;
 - b. Nilai Letak Bangunan;
 - c. Tingkat Bangunan;
 - d. Nilai struktur bangunan dan umur bangunan;
 - e. Fungsi bangunan untuk bangunan gedung;
 - f. Fungsi bangunan untuk bangunan lainnya;
 - g. Pemeriksaan Konstruksi;
 - h. Perbaikan atau renovasi bangunan;
 - i. Luas Tanah untuk keperluan Penggantian biaya cetak peta.

- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan besaran nilai.
- (3) Besaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. Satuan Volume Bangunan

Satuan Volume Bangunan berupa luasan dengan satuan m^2 (meter persegi), panjang dengan satuan m^1 (meter panjang), volume dengan satuan m^3 (meter kubik), dihitung berdasarkan gambar rencana atau sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan yang diajukan Pemohon atau pemilik bangunan.

b. Nilai Letak Bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	NILAI
1	Bangunan di Jalan Arteri Primer/Sekunder dengan lebar Rumija : 30 s/d 60 m	1,30
2	Bangunan di Jalan Kolektor Primer dengan lebar Rumija : 20 s/d 45 m	1,25
3	Bangunan di Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar Rumija : 10 s/d 45 m	1,20
4	Bangunan di Jalan Lokal Primer dengan lebar Rumija : 14 s/d 20 m	1,20
5	Bangunan di Jalan Lokal Sekunder 1 (LS 1) dengan lebar Rumija : 6 s/d 20 m	1,15
6	Bangunan di Jalan Lokal Sekunder 2 (LS 2) dengan lebar Rumija : 3 s/d 5 m	1,10
7	Bangunan di Jalan Lokal Sekunder 3 (LS 3) dengan lebar Rumija : 1 s/d 2 m	1,00

c. Nilai Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	NILAI
1	Jumlah 1 (satu) Lantai	1,000
2	Jumlah 2 (dua) Lantai	1,090
3	Jumlah 3 (tiga) Lantai	1,120
4	Jumlah 4 (empat) Lantai	1,135
5	Jumlah 5 (lima) Lantai	1,162
6	Jumlah 6 (enam) Lantai	1,197
7	Jumlah 7 (tujuh) Lantai	1,236
8	Jumlah 8 (delapan) Lantai	1,265
9	Jumlah 8 (delapan) Lantai keatas setiap kelebihan per 1 (satu) Lantai	+ 0,034
10	Basement 1 (satu) Lantai di bawah permukaan jalan	1,200

11	Basement 2 (dua) Lantai di bawah permukaan jalan	1,250
12	Basement 3 (tiga) Lantai di bawah permukaan jalan	1,300
13	Basement 3 (tiga) Lantai kebawah setiap kelebihan per 1 (satu) Lantai	+ 0,050

d. Nilai Struktur dan Umur Bangunan

NO	TIPE KONSTRUKSI DAN UMUR BANGUNAN	NILAI
1	Bangunan Permanen tipe I sampai dengan tipe V dan/atau Konstruksi Campuran	1,25
2	Bangunan Semi Permanen	1,00
3	Bangunan Sementara	0,75

e. Perbaikan atau Renovasi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	NILAI
1	Untuk bangunan lantai 1 (satu) sesuai dengan fungsinya masing-masing	0,50
2	Untuk bangunan lantai 2 (dua) keatas sesuai dengan fungsinya masing-masing	0,75

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Retribusi IMB sebagai berikut :

a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Bangunan Fungsi Hunian : a. Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal 1) Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS) a) Luas Bangunan s/d 45 m ² b) Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ² c) Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ² d) Luas Bangunan di atas 100 m ²	Rp. 3.000,00 Rp. 3.500,00 Rp. 4.000,00 Rp. 4.500,00	m ² m ² m ² m ²

	2) Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)		
	a) Luas Bangunan s/d 80 m ²	Rp. 4.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	Rp. 4.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 5.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 6.000,00	m ²
	3) Rumah Sedang/Menengah		
	a) Luas Bangunan s/d 100 m ²	Rp. 6.500,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	Rp. 7.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 8.500,00	m ²
	4) Rumah Mewah		
	a) Luas Bangunan s/d 200 m ²	Rp. 8.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	Rp. 9.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	Rp. 10.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 400 m ²	Rp. 11.000,00	m ²
	b. Rumah Tinggal Deret	Rp. 6.000,00	m ²
	c. Rumah Susun (<i>flat</i>) dan/atau <i>Condominium</i>	Rp. 7.500,00	m ²
	d. Rumah Tinggal Villa	Rp. 8.500,00	m ²
	e. Rumah Tinggal Asrama	Rp. 6.000,00	m ²
	f. Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, dls) atau Klas 4	Rp. 12.500,00	m ²
2	Bangunan Fungsi Usaha		
	a) Bangunan Perkantoran atau klas 5	Rp. 8.500,00	m ²
	b) Bangunan Perdagangan atau klas 6	Rp. 10.500,00	m ²
	c) Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 11.000,00	m ²
	d) Bangunan Industri atau klas 8	Rp. 10.500,00	m ²
	e) Bangunan PerIzinan bangunan	Rp. 6.000,00	m ²

	f) Bangunan Penyimpanan/Gudang atau klas 7	Rp. 10.000,00	m ²
	g) Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, bioskop	Rp. 7.000,00	m ²
3	Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya		
	a) Bangunan Pendidikan	Rp. 6.000,00	m ²
	b) Bangunan Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.500,00	m ²
	c) Bangunan Peribadatan	Rp. 3.500,00	m ²
	d) Bangunan Kebudayaan (museum, gedung kesenian), <i>Hall</i> (gedung pertemuan, perpustakaan), Gedung <i>Gallery</i>	Rp. 6.000,00	m ²
	e) Bangunan Gedung Olah Raga/ Stadion	Rp. 7.500,00	m ²
	f) Bangunan Panti untuk Orang Berumur, Cacat atau yatim piatu/terlantar	Rp. 2.500,00	m ²
4	Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan peledak, senjata, bangunan pembangkit tenaga nuklir)	Rp. 12.500,00	m ²
5	Bangunan SPBU	Rp. 20.000,00	m ²

b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, Mesin, Tangki, Reklame dan sejenisnya	Rp. 9.000,00	m ²
2	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	Rp. 5.000,00	m ¹
3	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	Rp. 7.000,00	m ¹
4	Sumur Resapan tidak dipungut retribusi	0 (nol)	0 (nol)

5	Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotor Perusahaan	Rp. 6.500,00	m ³
6	Tandon Penampungan Air Bersih/Bahan Bakar di dalam tanah dan/atau di atas tanah	Rp. 7.000,00	m ³
7	Kolam Renang	Rp. 10.000,00	m ³
8	Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, dan Pintu Air	Rp. 6.000,00	m ²
9	Jembatan Beton, Komposit, Baja	Rp. 50.000,00	m ²
10	Jembatan Kayu	Rp. 20.000,00	m ²
10	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian depan	Rp. 1.250,00	m ²
11	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian belakang dan samping	Rp. 1.000,00	m ²
12	a. Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran	Rp. 25.000,00	m ²
	b. Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	Rp. 100.000,00	m ² tiap sisi
13	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang 0,5 m atau diameter 0,6 m	Rp. 3.500,00	m ¹
14	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	Rp. 6.000,00	m ¹
15	Penangkal Petir	Rp. 7.500,00	m ¹
16	Cerobong Asap	Rp. 10.000,00	m ³
17	Tiang Bendera	Rp. 3.500,00	m ¹
18	Bangunan Tower dan sejenisnya		
	a) Berdasarkan Volume (rangka baja/beton)	Rp. 30.000,00	m ³
	b) Berdasarkan Tinggi :		
	1. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,10 m ² atau 1000 cm ²	Rp. 25.000,00	m ¹
	2. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,225 m ² atau 2250 cm ²	Rp. 30.000,00	m ¹

	3. Penampang bulat (pipa) besi/beton dengan diameter rata-rata s/d 100 cm	Rp. 50.000,00	m ¹
	4. Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/jalan)	Rp. 300.000,00	m ¹
	c) Berdasarkan Luas (bidang yang menempel)		
	1. Dipasang pada ketinggian s/d 15 m	Rp. 20.000,00	m ²
	2. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m	Rp. 25.000,00	m ²
	3. Dipasang pada ketinggian s/d 45 m	Rp. 30.000,00	m ²
	4. Dipasang pada ketinggian diatas 45 m	Rp. 40.000,00	m ²
19	Lahan Parkir atau jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan.	Rp. 500,00	m ²
20	Jalan aspal	Rp. 7.500,00	m ²
21	Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat	Rp. 5.000,00	m ²
22	Jalan Beton Bertulang	Rp. 10.000,00	m ²
23	Pengeboran air dalam tanah	Rp. 5.000,00	m ¹

c. Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan

NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 10.000,00	m ³
2	Konstruksi Baja	Rp. 250,00	kg
3	Konstruksi Aluminium/Galvalum	Rp. 2.000,00	m ²
4	Konstruksi Kayu	Rp. 2.500,00	m ²
5	Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya		

- (2) Retribusi Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan dan Balik Nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Retribusi IMB.
- (3) Retribusi IHB sebesar 5 % (lima persen) dari total Retribusi IMB.

(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta :

a) Yang memuat Keterangan Perencanaan :

1) Untuk Pelayanan Survey Lokasi

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	Dihitung minimal 200 m ²
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 12.000,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 15.000,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 22.000,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 37.500,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 52.500,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 67.500,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 82.500,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 97.500,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 102.500,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 112.000,00	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 7.500,00	

2) Untuk Pelayanan Pengukuran Tanah

a) Pengukuran situasi dan pematokan untuk tanah rata, padang rumput, sawah tanpa pepohonan :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	Dihitung minimal 200 m ²
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 12.000,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 22.500,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 37.500,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 52.500,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 67.500,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 75.000,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 90.000,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 97.500,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 105.000,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 112.000,00	

12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 12.500,00	
----	---	---------------	--

b) Pengukuran situasi dan pematokan tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah, banyak pepohonan :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 11.500,00	
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 15.000,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 30.000,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 52.500,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 75.500,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 97.500,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 105.500,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 120.000,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 135.000,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 150.000,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 165.000,00	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 5.000,00	

c) Pengukuran situasi dan pematokan tanah untuk tanah bergelombang, perbukitan :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 15.000,00	
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 22.500,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 37.500,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 67.500,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 97.500,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 112.500,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 120.000,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 135.000,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 150.000,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 165.000,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 187.500,00	

12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 22.500,00	
----	---	---------------	--

d) Pengukuran kavling untuk tanah rata, padang rumput, sawah tanpa pepohonan setiap kavling :

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1 Kavling	Rp. 15.000,00	
2	Diatas 1 kavling s/d 5 kavling	Rp. 13.500,00	Per Kavling
3	Diatas 5 kavling s/d 10 kavling	Rp. 12.000,00	Per Kavling
4	Diatas 10 kavling s/d 25 kavling	Rp. 11.500,00	Per Kavling
5	Diatas 25 kavling setiap kelebihannya setiap kavling dikenakan tambahan retribusi	Rp. 10.500,00	Per Kavling

e) Pengukuran kavling untuk tanah perkampungan, padat penduduk banyak rumah, banyak pepohonan setiap kavling :

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1 Kavling	Rp. 18.750,00	
2	Diatas 1 kavling s/d 5 kavling	Rp. 16.500,00	Per Kavling
3	Diatas 5 kavling s/d 10 kavling	Rp. 15.000,00	Per Kavling
4	Diatas 10 kavling s/d 25 kavling	Rp. 13.500,00	Per Kavling
5	Diatas 25 kavling setiap kelebihannya setiap kavling dikenakan tambahan retribusi	Rp. 12.000,00	Per Kavling

f) Pangukuran kavling untuk tanah bergelombang dan perbukitan setiap kavling :

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1 Kavling	Rp. 22.500,00	
2	Diatas 1 kavling s/d 5 kavling	Rp. 21.000,00	Per Kavling
3	Diatas 5 kavling s/d 10 kavling	Rp. 19.500,00	Per Kavling
4	Diatas 10 kavling s/d 25 kavling	Rp. 18.750,00	Per Kavling
5	Diatas 25 kavling setiap kelebihannya setiap kavling dikenakan tambahan retribusi	Rp. 18.000,00	Per Kavling

g) Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk Jalur Utilitas :

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 25 m	Rp. 37.500,00	Dihitung sampai 25 m ¹ (panjang) Per 10 m ¹ (panjang)
2	Diatas 25 m s/d 50 m	Rp. 67.500,00	
3	Diatas 50 s/d 100 m	Rp.112.500,00	
4	Diatas 100 m, setiap kelebihan sampai dengan 10 m dikenakan tambahan retribusi	Rp. 7.500,00	

h) Pengukuran contour atau Garis Ketinggian :

NO	PANJANG	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 75.000,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 112.500,00	
3	Diatas 2.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 150.000,00	
4	Diatas 5.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 225.000,00	
5	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 30.000,00	

3) Pelayanan perencanaan lokasi yang ditinjau dari sisi lokasi keadaan tanahnya untuk semua fungsi bangunan :

a) Untuk tanah rata, padang rumput, sawah tanpa pepohonan

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 6.000,00	
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 10.000,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 20.000,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 30.000,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 40.000,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 50.000,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 60.000,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 70.000,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 80.000,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 90.000,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 100.000,00	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 10.000,00	

- b) Untuk tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah, banyak pepohonan

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 8.500,00	
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 12.500,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 22.500,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 32.500,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 42.500,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 52.500,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 62.500,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 72.500,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 82.500,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 92.500,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 102.500,00	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 12.500,00	

- c) Untuk tanah bergelombang, perbukitan, berlumpur dan/atau rawa

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s/d 200 m ²	Rp. 10.000,00	
2	Diatas 200 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 20.000,00	
3	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 30.000,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 40.000,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 50.000,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 60.000,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 70.000,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 80.000,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 90.000,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 100.000,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 110.000,00	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 15.000,00	

- 4) Pelayanan Survey dan Perencanaan Jalur Utilitas dari sisi fungsi bangunan untuk :
- a) Survey perencanaan jalur utilitas listrik, telepon, gas dan air minum sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey perencanaan tarif retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,00, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,00
 - b) Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap unit;
 - c) Survey dan perencanaan jalur jalan, saluran pengamanan yang bukan milik Negara dipungut retribusi sebagaimana perincian berikut :
 - c.1. Untuk Bentuk Rumah Besar/Mewah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan tarif retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,00, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,00;
 - c.2. Untuk Bentuk Rumah Sedang/Menengah sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 45.000,00;
 - c.3. Untuk Bentuk Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 45.000,00;
 - c.4. Untuk Bentuk Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS) sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 45.000,00;
 - d) Fungsi Hunian yang merupakan Rumah Tinggal Luar Biasa atau Rumah Susun (flat) dan/atau Condominium, Rumah Tinggal Villa, Rumah Tinggal Asrama sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 67.500,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 67.500,00;
 - e) Fungsi Usaha dan/atau Rumah Tinggal Campuran/Hunian Campuran (klas 4), sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 90.000,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 90.000,00;

- f) Fungsi Umum, Sosial dan Budaya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 45.000,00;
- g) Fungsi Khusus sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 112.500,00, maka pembayaran retribusi minimal Rp. 112.500,00;
- 5) Pelayanan membuat keterangan rencana untuk peruntukan tanah sesuai fungsi bangunannya yang meliputi :
- a) Rumah Tinggal Asrama

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 37.500,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 52.500,00	
3	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 75.000,00	
4	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 112.500,00	
5	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 120.000,00	
6	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 142.500,00	
7	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 165.000,00	
8	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 187.500,00	
9	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 202.500,00	
10	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 225.000,00	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 15.000,00	

- b) Rumah Tinggal Tunggal atau Rumah Tinggal Biasa, Rumah Tinggal Deret

b.1. Bentuk Rumah Besar/Mewah dan/atau Rumah Tinggal Villa

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Diatas 500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 50.000,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 1.500 m ²	Rp. 75.000,00	
3	Diatas 1.500 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 100.000,00	
4	Diatas 2.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 500 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 20.000,00	

b.2. Bentuk Rumah Sedang/Menengah

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Diatas 200 m ² s/d 500 m ²	Rp. 40.000,00	
2	Diatas 500 m ² s/d 800 m ²	Rp. 60.000,00	
3	Diatas 800 m ² s/d 1.100 m ²	Rp. 100.000,00	
4	Diatas 1.100 m ² setiap kelebihan sampai dengan 200 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 15.000,00	

b.3. Bentuk Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Diatas 80 m ² s/d 300 m ²	Rp. 30.000,00	
2	Diatas 300 m ² s/d 500 m ²	Rp. 40.000,00	
3	Diatas 500 m ² s/d 700 m ²	Rp. 60.000,00	
4	Diatas 700 m ² setiap kelebihan sampai dengan 80 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 15.000,00	

b.4. Bentuk Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Diatas 50 m ² s/d 150 m ²	Rp. 15.000,00	
2	Diatas 150 m ² s/d 250 m ²	Rp. 25.000,00	
3	Diatas 250 m ² s/d 350 m ²	Rp. 35.000,00	
4	Diatas 350 m ² setiap kelebihan sampai dengan 50 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 5.000,00	

c) Rumah Tinggal Luar Biasa atau Rumah Susun (flat) dan/atau Condominium

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 40.500,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 60.500,00	
3	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 80.000,00	
4	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 115.000,00	
5	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 135.000,00	
6	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 150.000,00	
7	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 170.000,00	
8	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 190.000,00	
9	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 210.000,00	
10	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 225.000,00	

11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 17.500,00	
----	---	---------------	--

d) Fungsi Usaha dan/atau Rumah Tinggal Campuran/Hunian Campuran

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 60.500,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 1.500 m ²	Rp. 90.500,00	
3	Diatas 1.500 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 120.000,00	
4	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 130.000,00	
5	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 140.000,00	
6	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 150.000,00	
7	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 165.000,00	
8	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 187.500,00	
9	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 202.500,00	
10	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 225.000,00	
11	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 247.500,00	
	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 22.500,00	

e) Fungsi Umum, Sosial dan Budaya

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 22.500,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 30.000,00	
3	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 37.500,00	
4	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 45.000,00	
5	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 52.500,00	
6	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 60.000,00	
7	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 67.500,00	
8	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 75.000,00	
9	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 90.000,00	
10	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 112.500,00	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 7.500,00	

f) Fungsi Khusus

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 60.000,00	
2	Diatas 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 90.000,00	
3	Diatas 2.000 m ² s/d 3.000 m ²	Rp. 112.500,00	
4	Diatas 3.000 m ² s/d 4.000 m ²	Rp. 165.000,00	
5	Diatas 4.000 m ² s/d 5.000 m ²	Rp. 187.500,00	
6	Diatas 5.000 m ² s/d 6.000 m ²	Rp. 202.500,00	
7	Diatas 6.000 m ² s/d 7.000 m ²	Rp. 217.500,00	
8	Diatas 7.000 m ² s/d 8.000 m ²	Rp. 232.500,00	
9	Diatas 8.000 m ² s/d 9.000 m ²	Rp. 255.000,00	
10	Diatas 9.000 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 277.500,00	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi	Rp. 30.000,00	

- b) Penggantian Biaya Cetak Peta yang memuat keterangan (informasi) tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) atau yang lain dan/atau Existing keadaan lahan kota terdiri dari :

- 1) Cetak dari Plotter pada kertas biasa dan kalkir

NO	UKURAN KERTAS	BIAYA (Rp. Per Lembar)		
		BERWARNA	HITAM PUTIH	KALKIR
1	A4	20.000,00	10.000,00	15.000,00
2	A3	40.000,00	25.000,00	30.000,00
3	A2	60.000,00	40.000,00	50.000,00
4	A1	80.000,00	65.000,00	70.000,00
5	A0	100.000,00	80.000,00	90.000,00

- 2) Cetak Biru (Blue Print) dari Light Druck

NO	UKURAN KERTAS	BIAYA (Rp. Per Lembar)
1	A4	3.000,00
2	A3	7.500,00
3	A2	15.000,00
4	A1	20.000,00
5	A0	25.000,00

3) Foto copy

NO	UKURAN KERTAS	BIAYA (Rp. Per Lembar)
1	A4, Folio, Kwarto	150,00
2	A3, B4, Dobel Folio	500,00
3	A2	10.000,00
4	A1	15.000,00
5	A0	25.000,00

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi perIzinan bangunan di pungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.

- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggungkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang bukti;
 - c. Penyitaan benda atau barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Nopember 2008

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M. AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI C

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19560809 198603 2 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR TAHUN 200...

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah ditentukan dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersebut.

Bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi PerIzinan Bangunan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mencabut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi PerIzinan Bangunan dan selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi PerIzinan Bangunan.

Dalam Peraturan Daerah ini penentuan besarnya retribusi lebih mencerminkan aspek kualitas, karena penghitungan dan penentuan besarnya Retribusi didasarkan pada perkalian satuan m² (meter persegi) dan keluasan bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya

dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi PerIzinan Bangunan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Perhitungan Retribusi IMB sama dengan volume bangunan ($m^3/ m^2/ m^1$) dikalikan dengan Nilai Letak Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Tingkat Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Nilai Struktur dan Umur Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Fungsi Bangunan (Rp. Per $m^3/ m^2/ m^1$) atau dengan perumusan.

Cara penghitungan tarif Retribusi IMB , sebagai berikut :

= a x b x c x d x (1a atau 1b dari Pasal 6)

= $m^3/ m^2/ m^1$ x 1,.... x 1,..... x Rp..... per $m^3/ m^2/ m^1$

= Rp.

Ayat (2)

Penghitungan Retribusi IMB untuk perbaikan atau Renovasi Bangunan sama dengan Volume Bangunan ($m^3/ m^2/ m^1$) dikalikan dengan Nilai Letak Bangunan (bilangan desimal) dikalikan Nilai Struktur dan Umur Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Perbaikan atau Renovasi Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Fungsi Bangunan (Rp. per $m^3/ m^2/ m^1$) atau dengan perumusan,

Cara penghitungan tarif Retribusi IMB untuk Perbaikan atau Renovasi Bangunan, sebagai berikut :

= a x b x c x d x e x (1a atau 1b dari Pasal 6)

= m³/ m²/ m¹ x 1,.... x 1,.... x 0,..... x Rp..... per m³/ m²/ m¹

= Rp.....

Ayat (3) sampai dengan (7) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi petugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Bagi Wajib Retribusi yang terkena ketentuan ini, selain dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda juga harus membayar retribusi yang terhutang dan belum dibayar.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

BAB VI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan satuan volume bangunan yang berupa satuan luasan, panjang dan volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, b, c dan d dengan Pasal 6 ayat (1) sesuai Fungsi Bangunan.
 - (2) Besarnya Retribusi IMB untuk perbaikan atau renovasi bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan satuan volume bangunan yang berupa satuan luasan, panjang, volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, b, d dan e dengan Pasal 6 ayat (1) sesuai Fungsi Bangunan.
 - (3) Besarnya Retribusi IPB, Ganti Nama dan/atau Alamat Pemilik IMB, dan IHB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan besaran tarif % (prosentase) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan ayat (1).
 - (4) Besarnya Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta yang terutang dihitung berdasarkan tarif yang sudah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5).
 - (5) Bagi Pelajar atau Mahasiswa untuk pembayaran Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta diberikan potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta yang terutang.
 - (6) Untuk pemberian IMB dengan fungsi hunian berupa Panti Orang Berumur, cacat dan anak yatim piatu dan bangunan fungsi sosial berupa bangunan peribadatan yang terdiri dari Masjid, Gereja, Pura, Klenteng, Vihara dan sejenisnya dapat diberikan keringanan dan/atau potongan pembayaran retribusi.
 - (7) Besarnya keringanan dan/atau potongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
-
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau potongan retribusi untuk bangunan yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah ini;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan/atau potongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan prosedur, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala SKPD yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (3) Bagi seseorang atau badan/lembaga yang tanahnya terkena pemotongan akibat penetapan dan penerapan garis sempadan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, mendapatkan insentif berupa pergantian biaya retribusi IMB dengan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari total retribusi IMB yang harus dibayar dengan catatan pendirian bangunan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan IMB yang diterbitkan;
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini bagi mereka yang tanahnya terpotong lebih besar atau sama dengan 30 % (tiga puluh persen) dari luas persil atau kaveling tempat pendirian bangunan.
-
- (1) Bagi bangunan yang sudah berdiri dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya apabila sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan denda keterlambatan minimal 100 % (seratus persen) dari nilai Retribusi yang wajib dibayar sesuai dengan keadaan bangunan tersebut.
 - (2) Tanpa dikenakan denda apabila ada Program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.